



PUTUSAN

Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Panglima Lasa RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya TITIN TRIANA, SH., MH. & REKAN, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Kembang No. 13 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 22/SK-G/CT/2017/PA.Tbh tanggal 07 Maret 2017 Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PEMOHON**,

MELAWAN

umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Ruman Tangga, tempat tinggal di Jalan Panglima Lasa RT. 001 RW. 002 Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **TERMOHON**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 03 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Desember tahun 2009 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir, yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Termohon bernama dengan maskawin $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam emas dan disaksikan oleh
2. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan petugas nikah telah memeriksa Pemohon dan Termohon ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan.
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mendapatkan buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan ke KUA dan sudah sering ditanyakan tetapi Pemohon tidak mendapatkan buku nikah tersebut, sehingga Pemohon sekarang ini mengajukan Isbat Nikah untuk perceraian;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhuf), telah dikarunia 2 (dua) orang anak, bernama : 1. umur 6(enam) tahun 3 (tiga) bulan dan anak tersebut dalam asuhan Termohon, 2. umur 1(satu) tahun 2 (dua) bulan (meninggal dunia);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, setelah menikah tinggal di rumah Pemohon di Jalan Panglima Lasa RT 002 RW 001 Desa/Kelurahan Sungai Beta Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten/Kota Indragiri Hilir Riau hingga berpisah;
6. Bahwa sejak tahun 2016 tepatnya di bulan Desember kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang penyebabnya :

Atas 2 (dua) lembar Pulasan Nomor 0163/Pg.0/2017/PA.Tjg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon tidak menyetujui anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rian Ramadhani umur 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan untuk disekolahkan di Makasar oleh Pemohon,
 - Termohon kecewa dengan Pemohon setelah meninggalnya anak Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember Tahun 2016, Termohon pergi bersama Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rian Ramadhani meninggalkan Pemohon pada alamat sebagaimana tersebut di atas dan pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga sampai sekarang ini tidak berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Orang tua Pemohon sudah mendatangi keluarga Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan ibu Termohon sempat mengeluarkan kata-kata "ceraikan" saja anak saya, saya masih sanggup menafkahi anak saya.
8. Bahwa Pemohon tidak bisa menjumpai dan tidak bisa berkomunikasi dengan anak Pemohon dan Termohon yang bernama umur 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan.
9. Bahwa Termohon juga menolak dan tidak mau menerima nafkah yang diberikan dari Pemohon.
10. Bahwa Pemohon juga menuntut supaya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak Pemohon dengan Termohon yang bernama umur 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dikarenakan Termohon tidak menyekolahkan anak tersebut yang seharusnya di umur 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan seorang anak sudah harus sekolah dan bagaimana Termohon mau menyekolahkan anak Termohon dengan Pemohon, sementara Pemohon tidak mau menerima nafkah dari Pemohon.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 4785/Pdt.G/2017/PA.TM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 Desember tahun 2009, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Termohon bernama dengan maskawin $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam emas dan disaksikan oleh
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raji kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Rian Ramadhani umur 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan kepada Pemohon;
5. Apabila Permohonan Pemohon ini diputus dan dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Revisi, 3 dan 14 dari: Putusan Nomor 018/Pdt.G/2017/MA Tpn



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dimuka persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk berkumpul kembali dengan Termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan dari permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan mencabut gugatan mengenai hak asuh anak (hadhanah);

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon tidak mengajukan bukti surat apapun akan tetapi Pemohon mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. _____ umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat RT. 07 RW. 03-Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 18 Desember 2009 di Kuala Indragiri dan dilaksanakan secara hukum Islam;

Hikm. 3 dan 16 smp. Putusan Nomor 0188/Pdt G/2017/PRA.134/



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama
- Bahwa mahar atau maskawinya berupa uang pertiase emas seberat setengah mayam;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di hadapan petugas PPN bapak RUSDI selaku PPN Kecamatan Kuala Tunai;
- Bahwa status Pemohon pada saat pernikahan adalah perawan dan Termohon adalah jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab/keuarga dan atau hubungan sesusuan dan tidak ada larangan secara syara' antara Pemohon dengan Termohon untuk menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena petugas PPN KUA Kecamatan Kuala Indragiri lupa mencatatkannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon kumpul serumah mula-mula di rumah Pemohon di Desa Sungai Beta hingga sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak namun anak yg ke dua sudah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PN.K.Tun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak setuju anak Pemohon dengan Termohon bersekolah di Makasar;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dispayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Panglima RT. 01 RW. 02 Desa Sei Bela, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 namun saksi tidak hadir ketika pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) namun anak ke 2 telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau anaknya bersekolah di Makasar lalu Termohon pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Netayan, bertempat tinggal di Jalan Panglima RT. 01 RW. 02 Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;

Item 7 does not fall into either of the above categories. The



- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 18 Desember 2009 dan dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut adalah
- Bahwa mahar atau maskawinya pada waktu itu berupa cincin emas setengah mayam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di hadapan petugas PPN KUA Kecamatan Kuala Indragiri dan yang hadir pada saat itu adalah Bapak RUSDI;
- Bahwa status Pemohon pada saat pernikahan adalah Jejak dan Termohon adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab/keluarga dan atau hubungan sesusuan dan tidak ada larangan secara syara' antara Pemohon dengan Termohon untuk menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena petugas PPN KUA Kecamatan Kuala Indragiri tidak mencatatkannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon kumpul serumah di rumah Pemohon Desa Sungai Bela hingga sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 anak namun anak ke dua sudah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon ingin menyekolahkan anak Pemohon ke

dit. 8 dan 18 sbb: Putusan Nomor 0786/Pdt/2021/PA Tpt.



Sulawesi namun Termohon tidak setuju, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di

Hon. 3 dan 18 dari Putusan Nomor 0180/Pdt.0/2017/PA. Tan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon poin 2 yang berisi permohonan pengesahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam maka permohonan *itsbat* nikah dapat dikumulasikan dengan gugat cerai, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon poin 2 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 18 Desember 2009 di KUA Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, dengan wali nikah (ayah kandung Termohon) dengan mahar berupa setengah mayam emas dihadapan Petugas PPN Kecamatan Kuala Indragiri yang bernama RUSDI, dengan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama: 1. namun setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon belum pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan setempat, dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan petitum poin 2 tersebut Pemohon tidak mengajukan bukti tertulis tetapi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan telah cukup menguatkan *dalli-dalli* yang dikemukakan oleh Pemohon yang berkaitan dengan permohonan *itsbat* nikahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas dihubungkan dengan *dalli-dalli* permohonan *itsbat* nikah Pemohon maka di dalam persidangan telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Alm. 10 dan 16 bsm. Pidasan Bono: DIBAPA GIGITRPA 5th

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 Desember 2009 di KUA Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun nikah yaitu ada wali nikah yang sah bernama sebagai ayah kandung Termohon, ada calon mempelai Pria yaitu Pemohon dan ada calon mempelai wanita yaitu Termohon, ada ijab kabut dan ada 2 orang saksi-saksi yaitu
- Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada register nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, sehingga Pemohon dan Termohon hingga sekarang tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah nikah telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti adanya perkawinan secara Islam antara Pemohon dan Termohon dan telah terbukti bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun nikah sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat Nikahnya ke Pengadilan Agama dalam hal-hal yang berkenaan dengan antara lain : Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sah nikahnya dengan Termohon dalam rangka penyelesaian perceraian Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Revisi 11 dan 15 Mei, Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2017/Pa.3/pa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka petition permohonan Pemohon poin 3 dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menyetujui anak Pemohon dan Termohon untuk disekolahkan di Makasar dan Termohon kecewa dengan Pemohon setelah meninggalkannya anak kedua, sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materi dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg.,

Atas, 12 dan 16 Mei, Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA.754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara formil dan materi alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diperlengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon yang didukung oleh bukti 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا طَلَا فِي قَوْلِ اللَّهِ سَمِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah

Atas, 13 dan 16 Juli, Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2019/PA. Jak.



memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil al-Qur'an dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Hari, 14 dan 16 Mei, Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Tba.



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2009 di hadapan PPN KUA Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.191.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I.


Hts. 12 dan 16 dari Putusan Nomor 3188/Pdt.G/2017/P.A. Tmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI


TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	1.100.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-

Jumlah = Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Him. 16 dan 16 him. Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)